



## Examining the Presidential Threshold in Law No. 7 of 2017 in terms of legal politics in Indonesia

### Menelaah Presidential Treshold dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 ditinjau dari Kacamata Politik Hukum di Indonesia

Fathullah

Fakultas Hukum Universitas Primagraha

Email: [fathasyim@gmail.com](mailto:fathasyim@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [24 April 2023]

Revised [03 May 2023]

Accepted [1 June 2023]

#### KEYWORDS

Indonesia; Presidential; Threshold.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Awalnya diusulkan bahwa ambang batas presidensial sebesar 20% digunakan untuk mendukung sistem presidensial. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, desain konstitusional president threshold merupakan ketentuan tambahan tentang pengaturan persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Karena konfigurasi politik sangat menentukan bagi terciptanya produk hukum, maka pembuatan kebijakan ambang politik presidensial terjadi ketika ada konfigurasi politik. Bagaimana sejarah kebijakan president threshold 20%? adalah yang pertama dari dua rumusan masalah dalam penelitian ini. Kedua, bagaimana presidensial threshold 20% dalam UU No 7 Tahun 2017 ditinjau dari politik hukum? Seiring dengan teknik hukum dan intelektual, penelitian mengambil perspektif normatif. Pertama, temuan studi menunjukkan bahwa president threshold Indonesia pertama kali ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dari Pilpres 2004 hingga Pilpres 2019, ketentuan ambang batas Indonesia menjadi yang pertama kali dipraktikkan, dengan perubahan besaran Presidential Threshold. Politik hukum ambang batas presidensial memiliki ciri hukum yang otoriter, dan landasan hukumnya telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Kedua. Hal ini dimaksudkan agar penguasa dapat melindungi kepentingan politiknya dalam mempertahankan kekuasaan partai yang berkuasa. Karena president threshold dengan persentase sampai dengan 20% menimbulkan kesenjangan hak politik atau hak demokrasi antara partai dengan suara terbanyak dan partai dengan suara minoritas, maka politik hukum penetapan president threshold tersebut bertentangan dengan asas tujuan pemilu yang efektif dan proporsional.

#### ABSTRACT

*It was originally proposed that the presidential threshold of 20% be used to support the presidential system. As stated in Article 6A paragraph (2) of the Constitution of the Republic of Indonesia, the constitutional design of the presidential threshold is an additional provision about arrangements on the requirements for the candidacy of the President and Vice President. Because political configuration is so crucial to the creation of legal products, political law presidential threshold policymaking occurs when there is political configuration. What is the history of the presidential threshold policy of 20%? is the first of two problem formulations in this study. Second, how does the presidential threshold of 20% in Law No. 7 of 2017 stand in terms of legal politics? Along with legal and intellectual techniques, the research takes a normative perspective. First, the study's findings show that Indonesia's presidential threshold was first established in Law Number 23 of 2003 concerning the General Election of the President and Vice President. From the 2004 Presidential Election to the 2019 Presidential Election, Indonesia's threshold provisions were the first to be put into practice, with the presidential threshold's amount changing. The legal politics of the presidential threshold have the traits of an authoritarian law, and the legal foundation has changed to Law Number 7 of 2017 concerning the Second General Election. This is so that the ruler can protect his or her political interest in keeping the ruling party in power. Because a presidential threshold with a percentage of up to 20% creates a divide in political rights or democratic rights between parties with majority votes and parties with minority votes, the legal politics of determining the presidential threshold runs counter to the principle of the purpose of an effective and proportional election.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi gaya pemerintahan demokratis dalam pembentukan pemerintahannya. Secara konseptual, sistem demokrasi menghendaki adanya pemerintahan yang dijalankan dari, untuk, dan oleh rakyat. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menegaskan secara normatif bahwa rakyat memiliki kedaulatan penuh yang dijalankan secara aktif oleh rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku.

Dalam demokrasi dengan sistem perwakilan, pemilihan umum atau bisa juga disebut pemilu, adalah alat yang sangat penting. Pemilu ini merupakan suatu contoh konkret dari demokrasi prosedural. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa pemilu digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atau demokrasi sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (demokrasi konstitusional dan demokrasi elektoral) (Seran, 2019).

Pemilu yang dilaksanakan secara adil dan jujur sesuai dengan asas langsung, bebas, umum, rahasia, dan terbuka merupakan salah satu bentuk dari partisipasi rakyat secara langsung. Untuk mewujudkan demokrasi yang baik secara prosedural maupun substantif, pemilu yang merupakan perpanjangan tangan dari kedaulatan rakyat harus dilaksanakan secara adil dan transparan (Sardini, 2011). Pemilu merupakan mekanisme yang digunakan dalam demokrasi untuk menegakkan dan memajukan nilai-nilai demokrasi serta menciptakan masyarakat yang adil dan makmur (Munawarman & Novita, 2021).

Sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 harus secara konsisten diturunkan ke dalam pengaturan sistem kepartaian, sistem pemilihan umum legislatif, dan sistem pemilihan umum presiden. Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk merepresentasikan kedaulatan rakyat. Pada intinya, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan menjalankan cabang-cabang pemerintahan eksekutif dan legislatif untuk menjaga ketertiban selama rakyat menjalankan kekuasaannya.

Pemilu adalah salah satu perwujudan dari cara warga negara berpartisipasi dalam politik dan demokrasi. Terlebih lagi, pemilu merupakan bagian yang sangat esensial dalam mewujudkan demokrasi karena pemilu menunjukkan bagaimana negara berusaha mewujudkan demokrasi secara konkret berdasarkan peraturan-peraturan baku yang ada pada negara. Maka daripada itu, pemilu harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan arahan UUD 1945 (Gaffar, 2012).

Sebagaimana yang kita ketahui pada umumnya, bangsa Indonesia melakukan tradisi politik dengan menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakilnya setiap lima tahun sekali. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tahun 2004, Indonesia untuk pertamakalinya dapat menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pasca reformasi mulai berlaku. Sebelumnya, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh MPR sehingga presiden dan wakilnya dianggap sebagai mandataris, maka setelah tahun 2004 dapat langsung dipilih oleh rakyat sebagai wujud dan bukti bahwa rakyat pun memiliki kedaulatan di dalamnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 E ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 22 E UUD 1945, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih melalui pemilihan langsung akan mendapatkan mandat dan dukungan yang lebih murni dari rakyat, dan kehendak rakyat pemilih akan menjadi pedoman bagi Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kekuasaannya mengelola negara. Mekanisme ini sebenarnya telah menunjukkan adanya kontrak sosial antara pemilih dan yang terpilih di dalamnya (Subiyanto, 2020).

Rakyat sebagai pemilih berhak memilih dan mengawasi wakil-wakil rakyat, yang kemudian bertugas di lembaga legislatif dan eksekutif. Wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu dimaksudkan untuk mewakili kepentingan rakyat, selain untuk menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab dan menjadi representative bagi rakyat (Labolo, 2015). Undang-Undang baru, dikenal juga sebagai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur Pemilihan Umum, telah disahkan yang didalamnya mengatur dan memperjelas bagaimana Presiden dan Wakil Presiden dipilih. Namun, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang salah satu ketentuannya masih berlaku terkait Presidential Threshold, sebagian besar masih juga dipergunakan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 6 A ayat (2) menyatakan bahwa "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu," dan Presidential Threshold merupakan ketentuan tambahan terkait pengaturan persyaratan pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, pemilihan umum harus diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 E Ayat (2) UUD NRI. Kemudian, menurut ayat (3), "rakyat" didefinisikan sebagai "peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD."



Pengaturan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden juga mencakup ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Dari bunyi pasal tersebut, jelas terlihat bahwa keberadaan pasal ini memberikan kesempatan kepada seluruh partai politik peserta pemilu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dikarenakan partai politik merupakan fondasi demokrasi sekaligus penghubung antara penyelenggara negara dengan rakyat. Beberapa orang percaya bahwa kriteria ambang batas memperkuat sistem presidensial Indonesia (Baskoro, 2019).

Pemilihan umum serentak tahun 2024 masih menyisakan masalah ambang batas pencalonan presiden, yang telah berlangsung sejak tahun 2008 hingga 2022. Para anggota parlemen menetapkan persyaratan minimum untuk pencalonan sebesar 20% dari total jumlah kursi DPR, kursi DPR, atau 25% dari total jumlah suara sah nasional yang diperoleh dalam pemilihan DPR sebelumnya. Presidential Threshold telah memicu perdebatan publik; beberapa pihak menyatakan bahwa ambang batas ini memperkuat sistem presidensial, sementara pihak lain menyatakan bahwa ambang batas ini merusak demokrasi dan membatasi hak-hak partai politik lain dan para pemilih untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang di usung.

Meskipun tujuan lain dari presidential threshold adalah untuk memilih jumlah kandidat yang akan diajukan untuk mengikuti pemilihan presiden, namun penentuan presidential threshold merupakan permainan para elit politik dengan alasan untuk memperbaiki sistem presidensial itu sendiri. Di sisi lain, Pilpres merupakan peristiwa krusial dalam kalender demokrasi bagi bangsa Indonesia karena akan memilih Presiden dan Wakil Presiden yang akan memerintah negeri ini selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, sangat masuk akal jika legislatif dan pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menetapkan peraturan yang berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden untuk memastikan bahwa tujuan pemilihan presiden untuk menghasilkan calon presiden dan wakil presiden yang berkualitas tidak terganggu. Karena UUD 1945 yang merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat menghendaki agar presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Ambang batas 20% justru mengorbankan kedaulatan rakyat itu sendiri.

Pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan sebelum pemilihan presiden dengan presidential threshold pada tahun 2004, 2009, dan 2014; setelah pemilihan legislatif selesai, baru kemudian dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap partai politik telah mengumpulkan suara dari pemilu legislatif yang diselenggarakan sebelum pemilu presiden untuk membentuk tiket pencalonan presiden dan wakil presiden.

Dasar penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah perubahan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mencakup ketentuan untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Selain itu, juga mencakup ketentuan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). sesuai dengan prinsip "satu orang, satu suara, satu nilai" (Fitri & Setiadi, 2022). Ketika pemilihan legislatif dan eksekutif diadakan pada jam, hari, bulan, atau tahun yang sama, hal ini menjadi akan masalah karena Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan berdasarkan hasil pemilihan DPR sebelumnya, seperti yang terjadi pada pemilu 2019 dan akan terjadi pada pemilu mendatang pada tahun 2024. Tentunya akan ada masalah konstitusional terkait hal ini.

Koalisi kekuasaan yang didominasi oleh partai yang calon presidennya memenangkan pemilihan presiden dapat menjadi masalah jika ambang batas yang tinggi digunakan dalam pemilu serentak. Karena partai-partai secara otomatis akan memilih berkoalisi dengan partai pemenang jika pemilu dilaksanakan serentak, maka oposisi tidak akan ada lagi sebagai pengawas terhadap kekuasaan partai atau koalisi pemenang. Kerangka hukum seharusnya menjadi alat yang penting untuk mengubah keadaan dan kepentingan politik menjadi saran-saran yang bijak untuk kemajuan demokrasi. Lanskap politik juga harus dipertimbangkan ketika menentukan ambang batas presidensial karena hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil dan dampak hukum dimasa mendatang.

Berdasarkan segala yang sudah terpaparkan, maka dari itu artikel ini akan berusaha mendalami prihal Presidential Threshold 20% entah ditinjau dari sisi sejarahnya, maupun dalam kacamata politik hukum di Indonesia mengenai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Di masa sekarang ini banyak sekali orang yang menggunakan smartphone dengan sistem operasi android dan internet untuk segala hal. Apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti yang terjadi sekarang ini, banyak kegiatan yang dibatasi terutama dalam hal hiburan. Salah satu platform yang sedang melejit penggunaannya adalah media sosial TikTok. Yang mana media sosial ini merupakan salah satu platform buatan Tiongkok, China yang memiliki durasi hanya 15 detik. Pada aplikasi ini banyak menyajikan fitur-fitur seperti video, lagu, stiker, dan lain-lain sehingga para pengguna dapat beradu model dan gaya baik dari kalangan artis hingga masyarakat biasa yang ingin membagikan video olah kreativitasnya. Hingga akhir bulan Juli 2021, setidaknya ada lebih dari 30 juta penduduk di Indonesia yang menggunakan aplikasi Tiktok. Di Indonesia, TikTok pernah menjadi hal kontroversial yaitu adanya pemblokiran oleh Pemerintah

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Meski di satu sisi penggunaan media sosial TikTok memberi dampak positif, akan tetapi dalam beberapa kasus dianggap merugikan agama (4).

Hal ini menjadi salah satu tanda betapa besarnya impact yang dapat ditimbulkan oleh generasi milenial. Salah satu alasan penggunaan aplikasi TikTok banyak digemari adalah aplikasi ini mampu menyebarkan ber"agam jenis informasi terkait hal-hal yang sedang terjadi di belahan dunia (mancanegara) dalam bentuk yang singkat dan mudah dipahami, sekaligus menjadi ajang pertukaran mindset bagi konten- konten yang sedang hangat diperbincangkan.

Banyaknya konten yang kurang pantas untuk dilihat dari sisi pakaian dan isi konten konten itu sendiri, jika tidak ada batasan untuk menonton bisa berdampak buruk untuk anak-anak yang menonton bahkan menirukan video yang ada di aplikasi TikTok. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik dampak positif maupun dampak negatif. Jadi dampak mempunyai arti luas sebagai sebab akibat yang ditimbulkan dari suatu kegiatan tertentu, dampak pula bisa berakibat positif dan negatif tergantung dari kegiatan yang dilakukan (5).

Fenomena pemanfaatan media TikTok ini tentu memberikan dampak bagi penggunanya bahwa manusia pada dasarnya memiliki kecenderungan meniru perilaku orang lain yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Bandura meyakini bahwa manusia belajar dengan lingkungannya bahkan dalam bentuk penguatan secara tidak langsung atau penguatan pengganti (vicarious reinforcement) artinya selain meniru perilaku orang lain juga perilaku yang bisa menguatkan perilaku individunya (6).

Perilaku remaja saat ini cenderung mendekati perilaku yang negatif tidak memungkiri karena semakin berkembangnya era globalisasi gaya hidup dan perilaku remaja saat ini, di dalam sebuah pergaulan remaja sudah tercampur dengan gaya pergaulan dari luar, alhasil banyak kebudayaan kita tidak menjadi tradisi di kalangan remaja. kebudayaan yang berasal dari luar negeri sering kali tidak mendapatkan filterisasi terlebih dahulu. Akibatnya banyak kebudayaan Indonesia yang luntur dan terlupakan oleh anak muda penerus bangsa. Para remaja lebih memilih kebudayaan asing tanpa memilah dan memilih yang baik atau buruk

Agama Islam juga agama yang berpegang pada nilai akal. Ini berarti sebagai umat yang dikarunia akal, manusia harus senantiasa mempergunakan segenap potensi akal guna mencapai tujuan hidup yang berlandaskan aturan syariat Islam. Bukankah Al-Qur'an berulang kali menyuruh umat Islam untuk berpikir menggali ayat-ayat Allah dengan kekuatan nalar? Tanpa pengetahuan yang luas, tanpa pemikiran rasional, maka banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak bisa dipahami dan kebesaran Allah tidak terlihat (7)

Kasus yang penulis temukan kepada salah satu remaja kampus swasta di Kota Bengkulu insial SA umur 18 tahun mengatakan bahwa ia pernah menggunakan aplikasi TikTok selama satu tahun. SA membenarkan bahwa dengan aplikasi TikTok memang membuat ia kreatif membuat video-video namun juga terkadang lupa waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah, tugas kampus bahkan lupa waktu shalat. Maka dari itu sudah tidak memiliki aplikasi TikTok lagi, karena sangat dilarang oleh Orang Tuanya (8). Dalam tulisan ini akan dibahas tentang pengaruh penggunaan aplikasi TikTok dikalangan mahasiswa terhadap menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Kota Bengkulu.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif. Strategi yang digunakan adalah strategi hukum dan intelektual. Dokumen hukum utama yang digunakan sebagai sumber data adalah UUD NRI Tahun 1945, UU No. 23 Tahun 2003, UU No. 42 Tahun 2008, dan UU No. 7 Tahun 2017. Sedangkan buku, artikel, dan karya sastra lainnya yang merupakan sumber hukum sekunder. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah *Presidential Threshold* 20%

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pertama kali ditetapkan president threshold. UU tersebut menyebutkan dalam Pasal 5 ayat (4) bahwa "Pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15 persen jumlah kursi DPR atau 20 persen dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR". Pada tahun 2004, ketika Indonesia mengadakan pemilihan presiden langsung (Pilpres) pertama serta pemilihan presiden dan legislatif yang kala itu masih diselenggarakan secara terpisah, menjadi kali pertama aturan ambang batas ini yang diberlakukan.



Presidential threshold diubah dalam pemilu 2009. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terjadi kemudian. Titik potong telah dinaikkan pada saat itu dari 5 persen setelah pemilihan presiden 2004 menjadi 20 persen. Menurut Pasal 9 UU 42/2008, "Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden". Dengan bantuan klausul ini, pemilihan presiden dan legislatif tetap dilaksanakan secara terpisah dan tidak bersamaan. Selain itu, ada tiga pasangan capres dan cawapres yakni Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Budiono, dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Presidential threshold tidak berubah untuk pemilihan presiden 2014. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 masih digunakan jika mengacu pada Pilpres 2014. Dengan demikian, partai politik atau gabungan partai politik yang menguasai sekurang-kurangnya 20% kursi DPR atau 25% suara sah Pileg secara nasional berhak dan memenuhi syarat. Untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden. Saat itu hanya tersedia dua tim capres dan cawapres, yakni Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Jokowi-JK kemudian sukses memenangkan pemilu.

Presidential threshold tidak berubah untuk pemilihan presiden 2019. Namun UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah mengubah landasan hukumnya. Menurut Pasal 222 UU tersebut, "pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya". Mengenai pemilihan presiden tahun 2004, 2009, dan 2014, diperhitungkan hasil pemilihan legislatif yang diadakan sebelum pemilihan presiden tetapi pada tahun yang sama, menggunakan jumlah kursi DPR dan suara sah nasional. Pemilihan legislatif berlangsung beberapa bulan sebelum pemilihan presiden di masing-masing dari tiga skenario pemilihan presiden. Sebaliknya, ambang batas pemilihan presiden 2019 ditentukan oleh jumlah kursi DPR yang diperoleh dan jumlah suara sah nasional yang dihasilkan dalam pemilihan DPR terbaru, pemilihan parlemen 2014. Pemilu 2019 kembali mengusung dua pasangan calon yakni Prabowo-Sandiaga Uno dan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Presidential threshold tidak berubah, pemilu 2024 akan berlangsung dua tahun lagi, dan Pasal 222 UU 7/2017 tetap menjadi landasan hukum. Perdebatan Presidential threshold telah muncul kembali menjelang pemilihan presiden 2024. Karena dianggap membatasi demokrasi, beberapa pihak menginginkan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden dihapuskan. Setelah banyak gugatan ke Mahkamah Konstitusi, akhirnya MK menjatuhkan putusan ambang batas presiden nomor 52/PUU-XX/2022. Presidential threshold tidak melanggar UUD 1945, menurut pendapat lanjutan Mahkamah Konstitusi.

Sejarah dari persoalan utamanya adalah bahwa pemilihan presiden dan pemilihan legislatif saling terkait, dengan menjadikan pemilihan legislatif syarat untuk pelaksanaan pemilihan presiden. Presiden (eksekutif) dan DPR (legislatif) adalah dua lembaga terpisah yang mendapat mandat langsung dari pemilih dan merupakan dua lembaga paralel. Menurut logika sistem presidensial, menjadi presiden tidak bergantung pada dukungan politik legislatif. Itulah yang membuat sistem presidensial unik (Isra, 2018). Menteri-menteri dalam kabinet presidensial dapat dipilih atas kebijakan presiden terlepas dari tuntutan partai politik karena keberlangsungan eksekutif tidak bergantung pada legislatif dan eksekutif memiliki posisi yang lebih kuat ketika berhadapan dengan legislative (Budiardjo, 2008). Terjadi pemisahan kekuasaan yang nyata karena presiden (eksekutif) menyelenggarakan pemerintahan dalam arti yang sebenarnya. Namun, pengadilan akan menyelesaikan konflik di masa depan antara eksekutif dan legislative (Huda, 2017). Ini berbeda dengan sistem parlementer, yang melarang pembentukan pemerintahan tanpa dukungan dari mayoritas pembuat undang-undang (Isra, 2018).

Amandemen UUD 1945 mensyaratkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Jika mengacu pada undang-undang pemilu, maka yang dimaksud dengan "presidential threshold" adalah persyaratan dukungan DPR sebesar 20% yang harus dipenuhi oleh partai politik yang mencalonkan diri sebelum dapat mencalonkan calon presiden, baik calon tersebut berasal dari satu partai politik atau koalisi partai (Anshori, 2019). Ini menyiratkan bahwa mencapai presidential threshold adalah prasyarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Ujian hukum terhadap norma ini telah berulang kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap merugikan hak konstitusional rakyat dan tidak mencerminkan sistem presidensial.

Partai politik berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden jika memperoleh 20 persen kursi DPR berdasarkan hasil Pemilu 2019 atau jika memperoleh 25 persen suara sah nasional. Pemilu 2024 akan berlangsung dalam dua tahun. Tujuan diterapkannya Presidential Threshold dalam sistem multipartai adalah untuk membangun pemerintahan presidensial yang stabil dan fungsional. Hal ini

dilakukan dengan memaknainya sebagai syarat dukungan partai politik yang diwakili di parlemen. Presiden dan Wakil Presiden dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan karena dukungan rakyat yang kuat terhadapnya. Untuk memperkuat sistem presidensial tanpa presidensial threshold dan mewujudkan efektifitas dan efisiensi pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden juga harus mendapatkan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), selain dukungan rakyat yang signifikan.

## **B. Telaah Politik Hukum *Presidential Threshold* 20% Dalam UU No. 7 Tahun 2017**

Landasan politik hukum selalu berangkat dari prinsip dasar bahwa hukum adalah produk politik, memformalkan kemauan politik penguasa. Dalam lingkungannya, politik hukum berfungsi mengkritisi produk hukum yang telah dibuat, selain keinginan pemerintah untuk melahirkan undang-undang baru (Fartini, 2022). Secara komparatif, politik hukum adalah arah yang diambil oleh kebijakan negara untuk pembuatan dan penegakan hukum (Mahfud, 2014). Dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa hukum adalah alat yang digunakan oleh sistem hukum positif Indonesia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, sebelum memulai politik hukum, penting untuk terlebih dahulu memahami tujuan negara (Mahfud, 2011).

Konfigurasi politik adalah kemauan politik yang sekarang ada dan mempengaruhi pilihan tentang pembuatan peraturan. Pembuatan peraturan ini berada di bawah pengawasan legislatif, yang keberadaannya terkait erat dengan kehendak politik yang beragam. Kualitas suatu produk hukum akan dipengaruhi oleh konfigurasi politik tertentu dan karakteristiknya, dengan ketentuan penegakkan hukum tidak tunduk pada politik (Romdoni, et.all, 2022)

Empat kubu keluar dari ruang rapat paripurna DPR setelah pembahasan pengesahan RUU Pilkada selesai. Setelah proses berlarut-larut yang berlangsung sejak Kamis dini hari, 20 Juli 2017 hingga Jumat dini hari, 21 Juli 2017, DPR mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang. Ini menunjukkan betapa banyak sesi pleno berlanjut hingga dini hari keesokan harinya. Pilihan itu diambil setelah empat fraksi pendukung Opsi B RUU Pilkada melakukan walk-out yang mensyaratkan presidensial threshold 0% (persen). Karena sisa peserta rapat paripurna diambil dari enam fraksi yang mendukung opsi A, maka DPR menyatakan opsi A, yakni president threshold 20% (persen) kursi DPR atau 25% (persen) suara nasional, akan menjadi pemenang. "Bisakah RUU Pilkada disahkan menjadi undang-undang?" Ketua DPR Setya Novanto mempertanyakan kepada hadirin rapat paripurna tersebut. Dengan memukul palu sebanyak tiga kali, para peserta rapat paripurna menjawab serempak, "Setuju..." disetujuinya UU Pemilu (Kompas, 2017).

Lamanya proses pembahasan tidak selalu menjamin kelancaran pengesahan. Butuh beberapa waktu untuk sampai ke lobi. Drama politik turut mempengaruhi pemungutan suara UU Pilkada di paripurna. Dibandingkan rapat biasa, jumlah peserta rapat paripurna DPR jauh lebih banyak. 539 anggota hadir sebelum keputusan diambil melalui proses pemungutan suara. Bahkan hampir semua partai menuntut agar anggota fraksinya hadir untuk mencoblos. Bahkan, beberapa fraksi dapat memberikan sanksi bagi anggotanya yang melewatkan rapat. Misalnya, Hanura, anggota fraksi yang tidak hadir karena alasan yang tidak jelas, bisa dikenai sanksi yang bisa berujung pada pemberhentian sebagai anggota DPR (Kompas, 2017).

Sistem pemungutan suara digunakan untuk memutuskan mana dari empat fraksi yang keluar sebagai protes karena harus membuat pilihan. Empat fraksi tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN). Pemerintah dan enam partai pendukung pemerintah telah mengusulkan presidensial threshold sebesar 20 persen kursi atau 25 persen suara nasional, dan inilah pendorong utama aksi walkout (Kompas, 2017). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), Golongan Karya (Golkar), Hanura, NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah kelompok yang menyetujui presidensial threshold 20%. Semuanya dilakukan dengan berbagai cara agar tidak kehilangan suara RUU Pilkada .

Dalam rapat paripurna, ada dua kubu yang memperdebatkan pengesahan RUU Pilkada. Kubu pertama menginginkan president threshold 20% didorong oleh PDIP, dimana PDIP ingin mengembalikan Jokowi pada Pilpres 2019. Kubu kedua menginginkan president threshold 0% yang dimotori oleh Gerindra, dimana Gerindra akan mencalonkan Prabowo untuk melawan Jokowi di Pilpres 2019. Mengingat presentasi hasil pemilu 2014 adalah 18,95%<sup>23</sup>, PDIP memiliki sumber keuangan yang signifikan jika president threshold 20% masih berlaku (Tribun, 2014). Hal ini memberikan PDIP posisi negosiasi dan kemampuan membujuk kelompok lain untuk berkoalisi dengan PDIP.

Fakta bahwa Indonesia memiliki sistem multipartai berarti persaingan antarpolitical untuk memenangkan pemilu tidak dapat dihindari karena memenangkan pemilu harus mengalahkan semua partai lainnya. Dengan menggunakan proporsi hasil pemilu legislatif, PDIP bisa menggoyahkan lawan selama proses tawar menawar. Mengingat Partai Gerindra hanya meraih 11,81% suara yang diperoleh pada pemilu parlemen 2014, jelas akan kalah dalam pemilu jika ambang batas presiden 20% diterapkan.



Sebaliknya, jika ambang batas presiden adalah 0%, keadaan akan berbeda; Tidak hanya posisi kedua partai yang sama, namun semua partai politik yang ikut pemilu akan memiliki kesempatan yang sama untuk mengusung kadernya di pilpres. Partai politik yang tidak memenangkan pemilihan presiden akan berusaha mengambil alih, dan partai yang berkuasa akan melakukan segala daya untuk memanipulasi situasi agar tetap memegang kekuasaan.

Persoalan serius jika Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sudah berkali-kali diuji itu harus diikuti. Sejak 2017 hingga 2022, Mahkamah Konstitusi telah memutus 21 kasus yang menyangkut uji materi kriteria president dan president threshold (Kompas, 2022). Karena barang yang diproduksi sudah berkali-kali dinilai secara yuridis oleh Mahkamah Konstitusi, rasanya direndahkan dan gagal.

Padahal jika menilik sejarahnya telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Presiden dan Wakil Presiden, ketentuan mengenai president threshold tidak tepat karena tidak mencerminkan sistem presidensial. Presidential threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengandung ketidaktepatan kedua dan direplikasi dalam Pasal 222. Membuat pemilihan parlemen menjadi suatu keharusan sebelum pemilihan presiden, untuk memulai. Kedua, yang lebih parah lagi, pemilu legislatif yang dijadikan syarat telah dilaksanakan pada pemilu sebelumnya, yang artinya tidak lagi memiliki riasan politik yang sama dengan pemilu yang akan atau sedang berlangsung.

Di Indonesia, presidential threshold masih tidak lazim karena praktik pemilu serentak serta perolehan suara legislatif, yang membuat sistem presidensial tidak stabil. Padahal, president threshold lebih tepat diterapkan dalam sistem parlementer. Jika dibandingkan dengan praktik pemilu serentak, president threshold saat ini memiliki banyak kekurangan karena berdasarkan hasil pemilu legislatif sebelumnya dan digunakan untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden periode yang sedang berjalan.

Karena lembaga pemerintahan parlementer dan eksekutif memiliki landasan hukum yang terpisah, jika presidensial threshold dikaitkan dengan sistem presidensial, maka kebijakan presidensial threshold akan segera dicabut, tugas masing-masing lembaga dan menjunjung tinggi prinsip check and balances. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, yang dipegang oleh presiden dan parlemen dengan presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, adalah contoh bagaimana mekanisme check and balance telah dilembagakan dalam suprastruktur politik (Gaffar, 2012).

Presidensial threshold akan digunakan dalam pemilu serentak 2024, dan karena pemilu legislatif di Indonesia merupakan syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden, pemilu serentak akan tetap mengikuti logika parlementer. Ketika pemilihan legislatif dijadikan syarat untuk pemilihan presiden, sebagaimana di Indonesia, maka alasan parlementer ini dapat diterapkan. Dalam sistem parlementer, eksekutif dipilih berdasarkan hasil pemilihan parlemen, sedangkan fokus kekuasaan terletak pada pelimpahan mandat dari rakyat kepada parlemen. Hasil pemilihan parlementer akan menentukan susunan cabang eksekutif pemerintahan; tidak pernah ada pemilihan perdana menteri. Mengingat partai politik yang memperoleh kursi terbanyak dalam pemilihan legislatif akan menjadi perdana Menteri.

Berdasarkan hasil pemilihan parlemen yang lalu, ditetapkan kriteria pencalonan presiden dan wakil presiden, setelah itu pemilih diberi kesempatan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, pemilih dapat memilih calon presiden dan wakil presiden yang mereka sukai setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hasil dari siklus pemilihan sebelumnya. Dengan kata lain, pembentukan eksekutif tergantung pada hasil pemilu legislatif. Oleh karena itu, meski niat untuk memurnikan sistem presidensial sudah ada pasca reformasi, skema pemilu legislatif yang menjadi syarat pemilu presiden membuat logika sistem presidensial menjadi tidak murni.

Gagasan di balik penerapan ambang atau larangan presiden untuk pencalonan presiden adalah bahwa hal itu akan memperkuat sistem presidensial dan meningkatkan demokrasi. Tidak akan ada banyak calon presiden dan wakil presiden berkat Ambang Pencalonan Presiden, dan Presiden akan didukung oleh koalisi yang substansial berkat itu. Hal ini secara khusus merugikan sistem presidensial dan merugikan demokrasi secara keseluruhan. Adanya koalisi besar (*oversize coalition*) tidak menjadi jaminan bahwa pemegang kekuasaan legislatif tidak akan mencampuri urusan eksekutif.

Sebenarnya jika dilihat secara obyektif, tujuan pemilu khususnya pemilihan presiden adalah untuk memilih presiden sehingga batasan yang diberikan kepada para calon tersebut akan berdampak langsung pada segelintir calon yang dapat dipilih oleh masyarakat untuk memimpin negara lima tahun berikutnya. Pembatasan jumlah calon presiden dapat berdampak pada penurunan jumlah pemilih (golput).

Sedangkan presidensial threshold tidak jelas maknanya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XI/2013. Dorongan utama keputusan tersebut adalah membiarkan pemilihan serentak diadakan, tetapi tidak mengizinkan penghapusan ambang batas presiden. Slemat Effendy Yusuf, anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang menyiapkan rancangan amandemen UUD 1945 yang mengungkapkan bahwa original intent penyusun amandemen UUD 1945 adalah diselenggarakannya pemilihan presiden bersamaan dengan pemilu legislatif, merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu serentak, "...pemilu DPR, DPD, presiden, wakil presiden, dan DPRD termasuk dalam pengertian istilah pemilu. Dengan demikian termasuk dalam satu sistem pemilu. pelaksanaan pemilu pada akhirnya akan terdiri dari 5 (lima) kotak, yaitu "... Kotak 1 kotak DPR, Kotak 2 kotak DPD, Kotak 3 presiden dan wakil presiden, Kotak 4 DPRD provinsi, dan Kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota."

Dengan demikian, dilihat dari original intent penyusun UUD 1945, telah ada gambaran visioner tentang mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Presiden, bahwa Pemilihan Presiden diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Anggota Badan Perwakilan Rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pemilihan umum" dalam satu kalimat adalah "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah". Menurut tafsir ini, UUD 1945 tidak membedakan antara pemilihan presiden dan pemilihan anggota badan perwakilan.

Presidential threshold, dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, merupakan kebijakan legislatif yang tidak tertulis. Sementara itu, untuk melihat perolehan suara dalam pemilihan umum sebagai dasar untuk memahami presidensial threshold, terlebih dahulu harus menunggu selesainya pemilihan legislatif. Jika dasar pencalonan presiden 2024 adalah hasil pemilu legislatif 2019 tidak dapat diterima secara logika sehingga president threshold sudah tidak relevan karena hasil pemilu dengan sistem serentak dapat dilihat relevan antara legislator terpilih dengan presiden terpilih menuju, maka Presiden, Wakil Presiden, dan DPR akan dipilih secara serentak pada Pemilu 2024 (Sholihah, 2018). Intinya, tujuan ambang batas presidensial adalah untuk membangun sistem kepartaian yang lugas dan mencari dukungan mayoritas legislatif. Namun, dengan pemilihan serentak, tujuan ini akan tercapai secara otomatis, meniadakan keharusan presidensial threshold.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang menetapkan president threshold, pertama kali diberlakukan di Indonesia pada Pemilu Presiden 2004. Ukuran ambang presiden diubah dalam pemilihan presiden 2009. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terjadi kemudian. Titik potong telah dinaikkan pada saat itu dari 5 persen setelah pemilihan presiden 2004 menjadi 20 persen. Ambang batas presiden tidak berubah untuk pemilihan presiden 2014. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 masih digunakan jika mengacu pada Pilpres 2014. Presidential threshold tidak berubah untuk Pilpres 2019. Namun UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 telah mengubah landasan hukumnya.

Kedua, peraturan perundang-undangan yang otoriter tercermin dalam politik hukum presidensial threshold. Hal ini dimaksudkan agar penguasa dapat melindungi kepentingan politiknya dalam mempertahankan kekuasaan partai yang berkuasa. Karena president threshold dengan persentase sampai dengan 20% menimbulkan kesenjangan hak politik atau hak demokrasi antara partai dengan suara terbanyak dan partai dengan suara minoritas, maka politik hukum penetapan president threshold juga bertentangan dengan asas tujuan pemilu yang efektif dan proporsional. Jarang sekali syarat pencalonan presiden dalam pemilihan presiden didasarkan pada hasil pemilihan legislatif dalam sistem presidensial. Sebab, dalam sistem presidensial, legitimasi seorang presiden tidak didasarkan pada dukungan politik parlemen sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pemilu legislatif. Dalam sistem presidensial, lembaga parlementer dan presidensial berbeda dan memiliki landasan hukum yang juga berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ansori, Lutfil, "Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- [2] Arfana, Nano Tresna, Saldi Isra Bahas Sistem Pemerintahan, MK RI. 2020.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16718&menu=2#>, pada tanggal 22 November 2022, pukul 14.52 WIB
- [3] Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Buana Ilmu, Jakarta, 2007.
- [4] Baskoro, Aji, "Presidential Threshold di Indonesia Dalam Perspektif Masalah Mursalah", *Jurnal LEGISLATIF*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019.
- [5] Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- [6] Fartini, A. (2022). Politik Hukum: Otonomi Daerah Pasca Amandemen UUD 1945 Upaya Menjaga Keseimbangan Antara Prinsip Unity dan Diversity. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.26>
- [7] Fitri, Alfa dan Wicipto Setiadi, "Presidensial Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional?", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1, Maret 2022.
- [8] Ghafur, Jamaluddin dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold; Sejarah, Konsep dalam Ambang Batas Persyaratan Pencalonan dalam Tata Hukum di Indonesia*, Stara Press, Malang.
- [9] Hidayat Sardani, Nur, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011.
- [10] Huda, Ni'matul dan Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- [11] \_\_\_\_\_, *Ilmu Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.
- [12] Isra, Saldi, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Edisi Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018.
- [13] Labolo, Muhadam, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*, Cet Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- [14] M. Gaffar, Janedjri, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- [15] \_\_\_\_\_, Janedjri, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- [15] Maharani, Tsarina, Berkali-kali Diuji, "Presidential Threshold" Selalu Kandas di MK, *Kompas*. 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/27/07195651/berkali-kali-diuji-presidential-threshold-selalu-kandas-di-mk?page=all>, pada 17 Oktober 2022, pukul 13.22 WIB
- [16] Mahfud MD, Moh, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- [17] \_\_\_\_\_, Moh, *Politik Hukum Di Indonesia*, Cet ke-6, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2014.
- [18] Munawarman, Abdul dan Anggun Novita, "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki", *Jurnal RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- [19] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013
- [20] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XX/2022
- [21] Qodir, Abdul, Hasil Pemilu Legislatif 2014: PDIP Menang!. *Tribunnews*. 2014.  
<https://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/05/10/hasil-pemilu-legislatif-2014-pdip-menang>, pada tanggal 22 November 2022, pukul 13.28 WIB
- [22] Romdoni, M., WN, S. F., & Nurdiansyah, R. (2022). Impact Of Political Policy On The Implementation Of Law Enforcement. *Mediation: Journal of Law*, 67-74.
- [23] Seran, Gotfirdus Goris, "Konstitusionalitas dan Desain Pemilukada Langsung Serentak

- Nasional”, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 3, September 2019.
- [24] Sholihah, Ratna, “Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik”, Jurnal Ilmiah Pemerintahan, Vol. 3, No. 1, 2018.
- [25] Subiyanto, Achmad Edi, “Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaharu Demokrasi Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 2, Juni 2020.
- [26] Suryowati, Estu dan Rakhamat Nur hakim, Diwarnai Aksi Walk Out, DPR Sahkan UU Pemilu. Kompas. 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/21/00073461/diwarnai-aksi-walk-out-dpr-sahkan-uu-pemilu>, pada tanggal 22 November 2022, pukul 11.40 WIB
- [27] Tashandra, Nabilla, Lucunya Rapat Paripurna Pengesahan UU Pemilu. Kompas. 2017. <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/22/05400051/lucunya-drama-rapat-paripurna-pengesahan-uu-pemilu->, pada tanggal 22 November 2022, pukul 12.03 WIB
- [28] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- [29] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003
- [30] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008
- [31] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017